



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 7 /PEMB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang efektif dan tepat waktu serta tertib administrasi perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 9 Seri D Nomor 09);

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 900/029/PEMB/2025 tentang Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. Surat Edaran Nomor 900/034/2025 tentang Penyusunan Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan keuangan serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan peninjauan lapangan pelaksanaan kegiatan fisik;
2. mengkordinasikan hasil peninjauan lapangan dengan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Fisik;
3. menyiapkan dan menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik.
4. menghimpun data dan laporan atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Fisik masing-masing SKPD.
5. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 8 Januari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan
NOMOR 188.45/ 7 /PEMB/2025
TANGGAL 8 Januari 2025

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN
2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	PEMBINA
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB LABUHANABATU SELATAN	PENGARAH
3.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB LABUHANBATU SELATAN	KETUA
4.	MERIS SETIANINGSIH (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB LABUHANBATU SELATAN)	WAKIL KETUA
5.	ERI AZRIDA (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB LABUHANBATU SELATAN)	SEKRETARIS
6.	SELURUH STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB LABUHANBATU SELATAN	ANGGOTA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

